

PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PERJANJIAN DENGAN MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Supardi¹, Siti Kotijah², Haris Retno Susmiyati³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman Samarinda

supardihr@gmail.com¹, siti.kotijah@gmail.com², haris.retno74@gmail.com³

Abstrak

Penyelundupan hukum perizinan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Nomor 89 PK/TUN/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dilakukan oleh PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari, penyelundupan hukum dengan membuat perjanjian (MoU) di depan notaris sebagai syarat peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang pada akhirnya menjadikan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah adanya putusan Pengadilan dan mengetahui bagaimana legalitas dan status peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkan kesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikan Putusan Pengadilan dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal dengan alasan keragaman variabel isu hukum dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengabaian putusan pengadilan yang dilakukan oleh PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari sehingga hal ini merupakan penyelundupan hukum oleh kedua perusahaan tersebut secara sengaja sehingga penyelundupan hukum tersebut sudah selayaknya IUP OP PT. Triagatona batal demi hukum.

Kata Kunci: Hukum, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum.

Abstract

The smuggling of licensing law by ignoring the Court Decision Number 89 PK/TUN/2012 dated October 25, 2012 which has permanent and binding legal force was carried out by PT. Triagatona and PT. Sawit Kaltim Lestari, the smuggling of law by making an agreement (MoU) in front of a notary as a condition for increasing the Mining Business License to Production Operation (IUP OP) by the East Kalimantan Provincial Government which ultimately resulted in the absence of legal certainty. This study aims to determine the status of overlapping mining and plantation land permits between PT. Triagatona and PT. Sawit Kaltim Lestari after the Court decision and to find out how the legality and status of increasing the Mining Business License from Exploration to Mining Business License from Production Operation PT. Triagatona based on a joint agreement with PT. Sawit Kaltim Lestari which ignores the Court Decision in the perspective of legal certainty. This study uses a doctrinal approach on the grounds of the diversity of legal issue variables in the study. The results of the study indicate that there is a disregard for court decisions made by PT. Triagatona and PT. Sawit Kaltim Lestari so that this is a deliberate legal smuggling by the two companies so that the legal smuggling is appropriate for the IUP OP PT. Triagatona to be canceled by law.

Keywords: Law, Court Decision, legal certainty.

PENDAHULUAN

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan. A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan,¹ menyebutkan 2 (dua) macam ketentuan, yaitu Ketentuan-ketentuan (*rules*) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (*law*), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (*the law of the constitution*). Termasuk kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan dan ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (*moral*) ketatanegaraan (*convention of the constitutional atau constitutional morality*)

Penegakan hukum dalam suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak baik secara individu-individu maupun lembaga/badan hukum. Salah satu gugatan Tata Usaha Negara dalam sektor sumber daya alam yang terjadi saat ini terkait adanya tumpang tindih izin baik pertambangan maupun perkebunan di lokasi yang sama (Muara Kaman), di terbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pertambangan dalam hal ini PT. Triagatona dengan memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perkebunan dalam hal ini PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sehingga hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antara perusahaan yang pada akhirnya berproses gugatan yang dilakukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari sebagai Penggugat dan Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat 1 dan PT. Triagatona sebagai Tergugat 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara : 04/G/2009/PTUN.SMD kemudian di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara : 254/B/2009/PT.TUN.JKT, kemudian tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Nomor Perkara : 207 K/TUN/2010 yang dimenangkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemudian dilakukan Peninjauan Kembali Nomor Perkara : 89 PK/TUN/2012 yang dimenangkan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Triagatona yang telah diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.² Pihak yang kalah berkewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, namun dalam perjalanan waktu adanya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang sebelumnya berperkara di Pengadilan dengan melakukan perjanjian berupa Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) atas obyek sengketa yang dipermasalahkan sebelumnya.

Memorandum Of Understanding (MoU) atau dalam perjanjian mereka disebutkan sebagai kesepakatan penggunaan lahan bersama yang dilakukan kedua belah pihak ini secara sengaja melakukan pengabaian putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat merupakan tindakan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum (*evasion of law*) ini merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan menghindari berlakunya hukum nasional (putusan pengadilan yang telah *inkracht*) agar para pihak memperoleh keuntungan-keuntungan yang bersesuaian dengan yang diinginkan. Penyelundupan hukum ini dilakukan dengan cara bersepakat untuk berdamai yang mana perdamaian tersebut dilakukan untuk mengabaikan putusan pengadilan kemudian perdamaian tersebut dituangkan dalam akta pernyataan bersama dihadapan Notaris.

Status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari sudah jelas secara hukum dengan putusan pengadilan Nomor 89

¹ Bagir Manan (2), *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 20

² Putusan pengadilan Nomor : 89 PK/TUN/2012

PK/TUN/2012 tanggal 25 oktober 2012. Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harusnya dilaksanakan semua pihak yang berperkara, namun praktek pihak yang berperkara melakukan MoU, yang mengabaikan pelaksanaan putusan, sehingga memunculkan ketidakjelasan pelaksanaan putusan di pengadilan. Putusan Pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya Putusan Pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan dimana Negara hukum menjadikan hukum bagian yang tertinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan antar para pihak. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah ada putusan pengadilan Nomor 89 PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ?
2. Bagaimana legalitas dan status peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkan kesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikan putusan Pengadilan dalam prespektif kepastian hukum ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta melalui penelitian doktrinal yang menemukan data dari sumber yang dipilih berdasarkan fakta dan tema yang di riset dan di kaji, sehingga dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang menjadi problem riset dengan pengamatan lapangan. Penelitian ini memotret keadaan yang terjadi di lapangan dengan sebenarnya antara kedua perusahaan yang masih berjalan hingga saat ini, yang mana perusahaan tersebut telah mengabaikan putusan pengadilan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui sampai dimana akhir sengketa yang terjadi antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari yang terletak di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Tumpang Tindih Izin Lahan Pertambangan dan Perkebunan Antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari Setelah Ada Putusan Pengadilan Nomor 89 PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012

Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghindari aturan-aturan yang melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik secara pribadi maupun badan hukum.³ Menurut Purwadi Purbacaraka penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seorang atau pihak-pihak yang mempergunakan cara-cara yang tidak benar dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional.⁴ Sehingga penyelundupan hukum ini digunakan untuk menghindari aturan yang telah dilarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang mulanya tidak syah menjadi syah. Penyelundupan hukum adalah penghindaran untuk mewujudkan hukum dengan tujuan menghindari akibat sah yang tidak diinginkan atau untuk mewujudkan akibat hukum yang diinginkan. Ada unsur keingin tahuan subjektif pelaku dalam melakukan perilaku tersebut.

Unsur ini terkandung dalam kesengajaan yang menunjuk pada pelaksanaan tujuan pelaku tanpa melaksanakan pengaturan sah yang bersangkutan. Hal ini sering terjadi karena jika mereka melakukan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tindakan tersebut tidak akan dapat dilakukan sehingga secara sah pelaksanaan tindakan mereka dapat diakui oleh Pemerintah meskipun mereka sebenarnya melakukan tindakan

³ Sudargo Gautama, 2012, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, hlm. 148

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1989, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 63

tersebut. pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang tersebut. Salah satu bentuk penyelundupan hukum yang terjadi dimasyarakat salah satunya dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan, terutama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan para pihak dalam suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara.⁵

Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya dengan memiliki landasan hukum yang kuat, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶

Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat juga merupakan keputusan *constitutief*. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunc* hanya bersifat *declaratoir*. Putusan yang bersifat *constitutief* misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat *constitutief* walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan *constitutief* menjadi nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan - peraturan yang dibuat dan diundang - undangkan secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis (masuk akal) sehingga hal ini tidak menimbulkan multi tafsir (keragu - ragan), logis dan memiliki daya prediktabilitas. Hukum yang logis sehingga menjadi kepastian hukum yang merupakan dimana tingkah laku manusia baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum atau organisasi, terikat dan dalam koridor yang sudah di gariskan dalam aturan hukum itu sendiri, sehingga asas kepastian hukum sangat diperukan untuk menciptakan peraturan perundang - undangan hal ini dikarenakan kepastian hukum menjadi prinsip utama dari berbagai macam prinsip - prinsip supremasi hukum⁷ “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”⁸. Tujuan hukum yang terpenting adalah kepastian hukum, maka asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tepat. Tanpa adanya kepastian maka hakikat dan makna sebenarnya dari Undang-Undang itu sendiri akan menjadi tidak jelas, dan ketika hal seperti ini terjadi, maka undang-undang tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh siapa pun sebagai pedoman dalam bertindak. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara juga mengarah pada upaya pengaturan hukum negara tersebut, yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan pemerintah.

Kepastian hukum di definisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (a) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, (b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, (c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut, (d) Hakim-

⁵ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 48

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004 *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.124

⁷ M. Kordela (2008)

⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “*asas kepastian hukum dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100

hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹ Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹⁰

Salah satu sengketa lahan pertambangan dan perkebunan terjadi di salah satu kecamatan di Muara Kaman tepatnya di Desa Sabintulung, adanya sengketa antar perusahaan pertambangan dan perkebunan dikarenakan adanya tumpang tindih izin dalam lokasi yang sama atas pemberian izin yang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara H. Syauckani, HR, MM. Hal ini dikarenakan potensi perkebunan dan pertambangan yang masih sangat menjanjikan dalam peningkatan perekonomian terutama bagi pelaku usaha dalam bidang ini, sehingga tidak heran jika Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Muara Kaman yang telah di tetapkan menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan¹¹ menjadi lokasi usaha yang mereka lakukan yang diantaranya untuk perkebunan di kelola perusahaan PT. Sawit Kaltim Lestari dan sektor Pertambangan di kelola oleh PT. Triagatona sehingga kedua perusahaan ini memperoleh izin berusaha dari Bupati Kutai Kartanegara untuk mengelola sumber daya alam. Adapun izin yang dimiliki oleh perusahaan sawit PT. Sawit Kaltim Lestari diantaranya yaitu : Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 23/DPtn/UM-21/Ix-2004 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Tanggal 21 September 2004, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 43/DPtn/UM-42/XII-2005 Tentang Pemberian Perpanjangan izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Tanggal 27 Desember 2005, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 61/DPN.K/IL-59/X-2006 Tentang Perpanjangan izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Tanggal 04 Oktober 2006.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/SK-DISBUN KUKAR/X/2005 Tentang izin Usaha Budidaya Perkebunan Komiditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Lahan Seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) Yang Terletak di Desa Sabintulung dan Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 07 Oktober 2005, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/13/SK-DISBUN KUKAR/I/2006 Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan izin Membuka Lahan/Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman Kelapa Sawit Seluas 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tanggal 12 Januari 2006, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/45/SK-DISBUN KUKAR/I/2007 Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan izin Membuka Lahan/Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman Kelapa Sawit Seluas 4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tanggal 16 Januari 2007, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/65/SK-DISBUN KUKAR/I/2008 Tentang izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, Yakni Memberikan izin Membuka Lahan/ Land Clearing Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari Untuk Jenis Tanaman Kelapa Sawit Seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar) Berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tanggal 9 Januari 2008, Sertifikat HGU No. 154 Atas Nama PT. Sawit Kaltim Lestari

⁹ Jan Michiel Otto

¹⁰ Sudikno Mertokusumo,

¹¹ Perda Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kukar

Tanggal 14 Februari 2013 sedangkan perusahaan Batubara PT. Triagatona diantaranya yaitu : Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/99/KP-PU/DPE-IV/VIII/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 099 PU) tanggal 29 Agustus 2006, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2007 135 Er) tanggal 13 September 2007.

PT. Triagatona yang telah memiliki izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi melakukan kegiatan eksplorasi di lokasi / konsesi milik perusahaan pertambangan (PT. Triagatona) yang mana lokasi tersebut masuk juga dalam lokasi milik perusahaan perkebunan PT. Sawit Kaltim Lestari sehingga kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan mendapat penolakan dari pihak perusahaan yang sama - sama memiliki izin, sehingga di lakukan mediasi untuk penyelesaian kegiatan tersebut namun masing - masing pihak tetap bertahan dengan kepemilikan izin yang dimiliki sehingga proses tersebut PT. Sawit Kaltim Lestari melakukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat 1 dan PT. Triagatona sebagai Tergugat 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 04/G/2009/PTUN.SMD tanggal 02 September 2009 dalam proses pengadilan tingkat pertama ini gugatan PT. Sawit Kaltim Lestari dinyatakan tidak diterima sehingga otomatis PT. Sawit Kaltim Lestari kalah melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona yang amar putusannya yaitu, a) menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, b) menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Atas kekalahan PT. Sawit Kaltim Lestari tersebut maka pada tanggal 12 Oktober 2009 PT. Triagatona bersurat kepada PT. Sawit Kaltim Lestari menginformasikan akan melakukan kegiatan pengeboran (eksplorasi) sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2007 135 Er) seluas 1.585 Hektar di Kecamatan Muara Kaman tanggal 13 September 2007, namun atas kekalahan tersebut PT. Sawit Kaltim Lestari tidak menerimanya dan mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor Perkara : 254/B/2009/PT.TUN. JKT tanggal 04 Februari 2010 dan upaya hukum banding PT. Sawit Kaltim Lestari ini melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona kembali gagal (kalah) dengan amar putusannya yaitu : a) Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, b) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal 02 September 2009 Nomor : 04/G/2009/PTUN.SMD yang dimohonkan banding dengan tambahan dalam pertimbangan berikutnya, c) menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pihak PT. Sawit Kaltim Lestari yang kalah dalam proses banding PT PTUN Jakarta masih belum terima atas kekalahan dengan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Trigaton ini kembali melakukan upaya hukum luar biasa dengan melakukan Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sehingga proses peradilan masih berlanjut dengan register perkara : 207/K/TUN/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dalam proses peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia ini PT. Sawit Kaltim Lestari yang melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona kembali kalah dengan amar putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut yaitu : a) menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Sawit Kaltim Lestari tersebut, b) Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pihak PT. Sawit Kaltim Lestari yang kalah atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagota ini masih belum menerima atas kekalahan tersebut sehingga PT. Sawit Kaltim Lestari kembali mengajukan

upaya hukum luar biasa dengan melakukan Peninjauan Kembali atas perkara tersebut di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara yang telah di register Nomor : 89 PK/TUN/2012 tanggal 25 Oktober 2012, dalam putusan Peninjauan Kembali ini PT. Sawit Kaltim Lestari menang melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Triagatona yang amar putusannya yaitu : a) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, b) menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 (KW KTN 2007 235 Er) tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atas nama PT. Triagatona, c) memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 (KW KTN 2007 235 Er) tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atas nama PT. Triagatona, d) menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam proses yang Pengadilan tingkat akhir ini PT. Sawit Kaltim Lestari menang dan merupakan pihak yang syah atas kepemilikan lahan yang sengketa dalam hal ini lahan dalam konsesi tambang PT. Triagatona di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur setelah adanya pembatalan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 (KW KTN 2007 235 Er) tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.585 Hektar (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atas nama PT. Triagatona oleh Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Akhir di Mahkamah Agung tersebut maka secara hukum lahan tersebut merupakan milik PT. Sawit Kaltim Lestari sehingga PT. Triagatona tidak lagi memiliki hak atas lahan tanah di wilayah IUP yang telah diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tersebut. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha ini bersifat “erga omnes” berlaku untuk semua pihak sehingga mengikat para pihak yang berperkara maupun diluar pihak yang berperkara¹²

Legalitas dan Status Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT. Triagatona Berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang Mengabaikan Putusan Pengadilan Dalam Prespektif Kepastian Hukum

Hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, memaksa untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan maka setiap warga Negara harus melaksanakan ketentuan tersebut, kemudian dalam melakukan kegiatan atau perilaku seseorang maupun masyarakat yang berbentuk preventif adalah dengan pemberian legalitas perizinan. Perizinan memiliki tujuan untuk mengatur dan atau mengendalikan setiap kegiatan seseorang maupun masyarakat, dalam hukum administrasi Indonesia dan Belanda ditemukan berbagai penyebutan istilah dalam perizinan yang diantaranya : izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Dalam peristilahan yang sifatnya genus dan banyak digunakan adalah istilah *vergunning*, sedangkan istilah lainnya

¹² Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983. hlm. 52

merupakan peristilahan yang sifatnya species.

Undang-Undang Perizinan adalah Undang-Undang yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara pada saat masyarakat meminta izin. Perizinan merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak dan dilaksanakan dengan peraturan berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Pengertian izin secara umum adalah pemberian izin pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu, yang mungkin berbeda dengan beberapa ketentuan larangan yang sah. Perizinan adalah pemberian legitimasi kepada seseorang, pelaku ekonomi, atau kegiatan tertentu, dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang paling sering digunakan untuk mengontrol perilaku warga negara. Izin juga dapat diartikan sebagai pengecualian atau pengecualian terhadap suatu larangan. Pengertian izin adalah perwujudan fungsi pengaturan dan administratif yang dilaksanakan oleh negara atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum¹³

Didalam ilmu hukum ada yang dinamakan hubungan hukum yang sekarang ini awalnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (selanjutnya ditulis MoU) yang kemudian jika diteruskan akan dibuat perjanjian antar para pihak. MoU ialah perbuatan hukum salah satu pihak untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain atas sesuatu yang ditawarkannya. Istilah MoU, juga banyak dipakai istilah-istilah lain misalnya Nota Kesepahaman atau terkadang disebut sebagai Nota Kesepakatan.¹⁴ Dalam (KUHPer) tidak mengenal dan tidak mengatur MoU. MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*¹⁵. MoU tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur Memorandum of Understanding (MoU) berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Syarat sahnya perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat yang bersifat subjektif dan syarat yang bersifat objektif.¹⁶ Syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai hal tertentu dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).¹⁷ Jika yang dilanggar ialah syarat objektif maka perjanjian yang telah dibuat adalah batal demi hukum yang berarti tanpa diminta pembatalannya, dianggap tidak pernah ada. Berbeda

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm.14

¹⁴ A. Sirait, "kedudukan hukum dari m.o.u ditinjau dari hukum kontrak", <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36913/1/09E02921.pdf>>, diakses tanggal 20 Desember 2023

¹⁵ Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 11

¹⁶ R.Subekti

¹⁷ Dita Rahmasari, 2011:25

dengan dilanggarnya syarat subjektif yang tetap dinyatakan berlaku hingga dimintakan pembatalan. Legalitas dalam melakukan kegiatan usaha kepada pelaku usaha atau badan hukum oleh Pemerintah di berikan dengan melalui perizinan, perizinan ini merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan usaha apapun terutama kegiatan pengelolaan sumber daya alam baik pertambangan maupun perkebunan, selain itu izin merupakan instrumen yang paling penting dalam administrasi kegiatan usaha. Perizinan dapat di istilahkan dengan *licence*, *permint* (Inggris), *Vergunning* (Belanda).

Terkait status legalitas dan peningkatan IUP PT. Triagatona Nomor : 503/211/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara melawan hukum yang berdasarkan MoU dengan PT. Sawit Kaltim Lestari merupakan perizinan yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timur yang terbitkan berdasarkan MoU antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari sedangkan dalam putusan pengadilan telah di tetapkan jika Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara batal demi hukum sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Salah satu asas putusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum, kemudian Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis, pertama dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara, kedua putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata, ketiga putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna dan ke empat Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan. Sehingga tidak ada upaya lain dalam melaksanakan putusan tersebut kecuali melaksanakan sebagaimana amar putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Sengketa dalam penyelesaian dalam proses peradilan bertujuan untuk mencari keadilan yang diharapkan kemudian dalam proses peradilan sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengikat para pihak masih dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, ruang penyelesaian secara damai sebelum putusan masih terbuka lebar dan itu juga yang menjadi harapan Majelis Hakim agar sengketa dapat berhasil damai dengan win-win solution namun berbeda halnya ketika proses peradilan telah selesai dalam hal ini telah diperoleh putusan Majelis Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat maka putusan tersebut harus di hormati dan dipatuhi, berdasarkan teori legal system, teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak, dalam penyelesaian secara damai sebelum putusan berdasarkan merupakan hal biasa dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat namun jika setelah putusan kemudian baru berdamai dengan membuat kesepakatan dihadapan Notaris maka hal tersebut dapat dipastikan merupakan bentuk penyelundupan hukum dengan membuat kesepakatan di hadapan Notaris dan kemudian kesepakatan tersebut mengabaikan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Perbuatan hukum para pihak yang melakukan penyelundupan hukum dengan membuat perikatan (perjanjian) yang dihadapan Notaris menggambarkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Pejabat dalam hal ini Notaris namun kesepakatan tersebut bertentangan dengan syarat syah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHP¹⁸, disamping itu putusan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan putusan yang bersifat yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum sehingga apa yang telah dilakukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona secara fakta merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Kalimantan Timur sudah selayaknya batal demi hukum. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari PT. Sawit Kaltim Lestari kemudian Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut secara sengaja diabaikan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona dengan kesepakatan para pihak merupakan perbuatan yang merendahkan Pengadilan

KESIMPULAN DAN SARAN

Status Tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah adanya Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah mencabut dan membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Triagatona, sehingga PT. Triagatona tidak memiliki hak atas lahan tersebut, putusan Pengadilan telah memperjelas status hak penggunaan lahan terhadap perusahaan mana lahan tersebut diberikan dan memiliki hak atas pengelolaan berdasarkan izin yang telah diberikan dan memiliki hak atas tanah pengelolaan berdasarkan izin yang telah diberikan.

Legalitas dan status peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkan kesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikan putusan pengadilan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan terutama sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 terutama pada klausul untuk sebab yang halal (bertentangan dengan hukum) sehingga legalitas dan status peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Triagatona yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur batal demi hukum, penerbitan ini terjadi adanya ketidaktepatan secara ketat aparat pemerintah terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan hukum, disamping itu penerbitan izin PT. Triagatona menjadikan hukum tidak memiliki kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hestu Cipto Handoyo, 2023, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Bayu Seto, 2001, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Black Henry Campbell, 1979, Black's Law Dictionary, St. Paul. MINN West Publishing Co, Fifth Edition.
- Budiardjo Miriam, 1992, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Darus, Mariam Abrulzaman, 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan penjelasan, Bandung: Alumni
- Djokosoetono, 1982, Hukum Tata Negara, Himpunan oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia

¹⁸ Lihat Pasal 1320 KUHP

- Fachrudin Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Jakarta,
- Friedman, Lawrence M.. 1975, The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation
- Friedmann W. , 1993, Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993
- Gautama Sudargo, 2012, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Binacipta
- Gautama, Sudargo , 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Putra Binacipta
- H.Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta PT. Raja Grafindo Prasada,
- Hasan, Nur Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, Jogjakarta,
- HR Ridwan , 2018, Hukum Administrasi Negara, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,
- HS, Salim, H. Abdullah dan Wiwik Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Juwana, Hikmahanto, 2002, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Jakarta: Lentera hati.
- Kelsen Hans , 1961, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell
- Kelsen, General Theory, Op Cit., hal. xiv – xvi
- KKBI, 1989, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kotijah Siti, 2022, Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS), Yogyakarta: CV.MFA
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- L Lon, Fuller, 1964, The Morality of Law, Mc Graw-Hill: Yale University Press
- Lilik Mulyadi, 2015, Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung,
- Lotulung, Paulus Efendie. 2013, Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan. Jakarta: Salemba Humanika
- M. Muhdar, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikasi Dalam Penelitian Hukum, Samarinda, Mulawarman University Press,
- Made I Pasek Diantha, 2019, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mahfud MD., Moh. 2001, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana,
- Makara Moh. Taufik , 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, Jakarta Rineka Cipta,
- Manan Bagir (2), 1987, Konvensi Ketatanegaraan, Bandung: Armico,
- Manan Bagir , 2004, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH-UII Press,
- McCobrey Hilaire , et.al., 1995, Text Book On Jurisprudence, Blackstone Press Limited,
- Mertokusumo Sudikno , 1974, "Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum" Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo Sudikno , 1983, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan sejak tahun 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo Sudikno , 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- Michael Green, Hans Kelsen and Logic of Legal Systems, 2003, Alabama Law review
- Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma,*

- Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Notohamidjojo O., 1967, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen,
- Poerwadarminta W.J.S., 2020, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, 1989, *sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Prdanya Paramita,
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
- Rasaid M. Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia, PT Refika Media Aditama,
- Saleng Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press,
- Setiawan, R, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung
- Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009
- Simanjutak, Eriko, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Stanley L. Paulson, 1992, *On Kelsen's Place in Jurisprudence, Introduction to Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sushanty, Vera Rimbawan, 2020, *Hukum Perizinan*, cetak ke-1 Surabaya : UBHARA Press
- Syafruddin Ateng, 2020, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*
- Wahyuni, Sri, 2016, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- KUHP Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
- Peraturan Menteri Negeria Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Kukar.
- Putusan pengadilan Nomor : 89 PK/TUN/2012
- Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976
- Andrew Hutchison & Dale Hutchison, 2014, “Simulated Transactions And The Fraus Legis Doctrine”, *The South African Law Journal*, Vol. 131 No. 1, h. 69-70.
- Arliman S, Laurensius. Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 11 Nomor 1 November 2019 di akses pada 3 februari 2023. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>
- Asshiddiqie Jimly , Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 28, 29, 64 – 66, 108 dan 109. Terhadap peran Kelsen dalam hal ini masih ada perbedaan pandangan antara mana yang lebih penting perannya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl atau Hans Kelsen. Lihat end note bagian pertama halaman 51 nomor 32
- Asshiddiqie Jimly , Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hal. 1
- Asshiddiqie Jimly , Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court), Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA), di Jakarta pada tanggal 29 April 2015, h. 1
- Buletin Len*, Ed. No.15. PT Len Industri , Maret, 2014.
- Christianto, Hwian. “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan
- Hanna Filipczyk, 2014, “Why Is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Metaethics and Taxes”, *Toruński Rocznik Podatkowy* 2015, h. 32, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2515557>.
- J.C.M., 1922, “Corporations And Nationality – Doctrine Of *In Fraudem Legis* – RomanDutch Law”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 1 No. 2, h. 200, <https://doi.org/10.1017/S0008197300102673>
- Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http.teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22.00 Wita
- Lutfiana Dwi Mayasari, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Pernikahan Campuran, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx-xxx
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/140/125>
- Maerisa Eka Astri. *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*. VisiMedia, 2013.
- Manan Bagir , Contempt of Court Vs Freedom of Press, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Peran Media, Opini Publik dan Independensi Yudisial, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA) di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2014.
- Manan Bagir , Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah, Tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8., dalam buku Ridwan HR, hlm. 199
- Martin Van Staden, “Fraus Legis in Constitutional Law: The Case of Expropriation “Without” or for “Nil” Compensation”, *Potchefstroomse Elektroniese Regstydskrif (PER) / Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2021(24), h. 3-4, <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2021/v24i0a10406>.
- Muhdar, M., Susmiyati, H.R. dan Sopialena, 2019, High Conservation Value (Hcv) Consideration

- In The Extrication Of Forest Area For Palm Plantation, *Tadulako Law Review*, Vol. 4 Issue 2, 2019, hlm. 109, diunduh dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/12502/pdf>, diakses terakhir pada 4 Februari 2023
- Panggabean, R.M. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. *Jurnal Hukum*. No. 4 Vol. 17. Oktober, 2010.
- Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Tahun ke-46 No. 1. Januari-Maret, 2016.
- Pribadi, Carina Pariska I Ketut Rai Setiabudhi, Ida Bagus Wyasa Putra. “Study of Legal Ownership of Land Juridical Property by Foreign Citizens Through The "Nominee Agreement" Which Was Made Before The Notary”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. 2013- 2014.
- Rahmasari, Dita. *Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100
- Setiawan, Fajar Bayu, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto. “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”. *Private Law*. ed. 1. Maret- Juni, 2013.
- Sylviana. *Tabloid Reformata*. Edisi 114 Tahun VII (Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA). 1-15 September, 2009.
- Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 173
- Van Dorsten, 1985, “Ulterior Purpose”, *Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law)*, Vol. 48 No. 1, h. 384-385.
- Yessica, Evalina. “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”. *Jurnal Repertorium*. vol.1, no.2. November, 2014.
- Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl’s Theory Of Administrative Law, *Journal Facta Universitatis*, Series: Law and Politics, Vol. 1, No. 2, 1998, hal. 147. Bandingkan dengan Michael Green, Hans Kelsen and Logic of Legal Systems, 54 *Alabama Law review* 365 (2003), hal. 368
<https://klpswt.blogspot.com/2015/12/metode-pembukaan-lahan-kelapa-sawit.html>, diakses 10 Juli 2023
- <https://kukarkab.go.id/v2/selayang-pandang/potensi-daerah> diakses 10 Juli 2023
- https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/%20MENDUDUKAN%20COMMON%20LAW%20%20SYSTEM%20DAN%20CIVIL%20LAW%20SYSTEM%20MELALUI%20SUDUT%20PANDANG%20HUKUM%20PROGRESIF%20DI%20%20INDONESIA%20.pdf diakses 05 Februari 2023
- Penyelundupan hukum dalam perdata internasional oleh : hudiansya is nursal, S.H. M.I.L.I. R
[https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=263245#:~:text=Penyelundupan%20hukum%20\(evasion%20of%20law,menghindarkan%20diri%20dari%20aturan%20Daturan](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=263245#:~:text=Penyelundupan%20hukum%20(evasion%20of%20law,menghindarkan%20diri%20dari%20aturan%20Daturan)
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 5 Desember 2023
- A. Sirait, “kedudukan hukum dari m.o.u ditinjau dari hukum kontrak”, <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36913/1/09E02921.pdf>>,diakses tanggal 20 Desember 2023
- Merriam-Webster, In *Fraudem Legis*, <https://www.merriam-webster.com/legal/>, diakses pada 21

September 2023.

https://orasi.unmul.ac.id/file/ilmiah_guru/prof-dr-muhammad-muhdar-sh-mhum